BUKU SAKU PANDUAN PENYUSUNAN KONSEP KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH

DISUSUN OLEH :

INDRA GUNAWAN, S.H

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPAEN MUSI RAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021

BUKU SAKU PANDUAN PENYUSUNAN KONSEP KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH

DISUSUN OLEH:
INDRA GUNAWAN, S.H

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karuniaNya, penyusunan dan penerbitan buku saku "Panduan Penyusunan Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah" ini terlaksana dengan baik. Buku pedoman ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Latihan Dasar CPNS Kabupaten Musi Rawas Golongan III Angkatan LXII Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.

Buku panduan ini diharapkan mampu menjadi pedoman (*guidance*) bagi Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam merancang Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Buku pedoman ini telah menyesuaikan pedoman penulisan yang baku, berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10); dan
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 51).

Demikianlah buku saku ini saya susun, semoga dapat bermanfaat bagi Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan buku saku ini. Terima kasih.

Mengetahui

Kepala Sub Bagian
Perundang-Undangan,

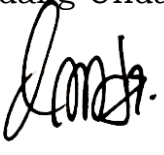

TUTIK MUSYAROH, S.H
Penata
NIP. 19821228 201502 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

PEMBUATAN BUKU SAKU PANDUAN PENYUSUNAN KONSEP KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN PEMBUATAN DRAF BAKU KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH

DISUSUN OLEH:
INDRA GUNAWAN, S.H
NIP. 199402022020121003

BAGIAN HUKUM, SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TELAH DIKETAHUI DAN DISETUJUI OLEH KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 2021.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. MUKHLISIN, S.H.,M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700623 199201 1 003

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
KATA PENGHANTAR ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

A. PENDAHULUAN 1
1. Deskripsi Umum Isi Buku 1
2. Tujuan Pembuatan Buku 1

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA UMUM 2
1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2
2. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 3
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 4
4. Jenis Produk Hukum Daerah 6

C.PENYUSUNAN KONSEP KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH 6
1. Hibah Secara Umum 6
2. Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Daftar Penerima Hibah 8
3. Sistematika Penyusunan Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah 8

LAMPIRAN

A. PENDAHULUAN

1. DESKRIPSI UMUM ISI BUKU

Buku Saku Panduan Penyusunan Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah disusun untuk menjawab permasalahan yang kerap ditemui dalam penyusunan Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah di Kabupaten Musi Rawas.

Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah merupakan Keputusan Bupati yang sering diajukan oleh Perangkat Daerah mengingat secara yuridis, Penetapan Daftar Penerima Hibah harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Secara umum, buku ini memuat substansi penyusunan produk hukum daerah dalam hal ini Keputusan Kepala Daerah dan secara spesifik Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah di Kabupaten Musi Rawas. Selain memuat substansi penyusunan konsep Keputusan Kepala Daerah, buku ini juga memuat substansi mengenai hibah secara singkat untuk dijadikan referensi bagi Perangkat Daerah dalam menyusun konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah.

2. TUJUAN PEMBUATAN BUKU

Buku Saku Panduan Penyusunan Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Salah satu syarat untuk menyelesaikan Latihan Dasar CPNS Kabupaten Musi Rawas Golongan III Angkatan LXII Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
b. Sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah di Kabupaten Musi Rawas.
c. Memudahkan Perangkat Daerah Menyusun Konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan meminimalisir kesalahan dalam penyusunan.

d. Menyeragamkan format dan bentuk Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA UMUM

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini tidak terkecuali dalam proses pembentukan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa aturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 9);
e. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10); dan
f. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 51).

2. PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan; dan
e. kenusantaraan.

3. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

TAP MPR yang dimaksud adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan

bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

e. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

f. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA PROV)

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA KAB/KOTA)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki di atas. Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain pada hierarki di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,

badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

4. JENIS PRODUK HUKUM DAERAH

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan dan berbentuk penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

a. Peraturan Daerah, terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota;
b. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada; dan
c. Peraturan DPRD.

Sedangkan produk hukum daerah berbentuk penetapan terdiri atas:

a. Keputusan Kepala Daerah;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

C. PENYUSUNAN KONSEP KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH

1. HIBAH SECARA UMUM

Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, didefinisikan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pemberian hibah dapat berupa uang, barang atau jasa dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada pun penetapan penerima hibah yang bersumber dari APBD diawali dengan penganggaran dengan tahapan sebagai berikut:

a. pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan secara tertulis usulan hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dilengkapi dengan proposal;
b. batas penyampaian usulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penetapan dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD;
c. Bupati menunjuk Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah dan pendelegasian wewenang penandatanganan NPHD serta Berita Acara yang diperlukan; dan
d. dilakukan verifikasi persyaratan calon penerima hibah daerah dan disampaikan dalam bentuk Rekomendasi Hibah daerah kepada Bupati melalui TAPD.

Ada pun pelaksanaan dan penatausahaaan hibah, adalah sebagai berikut:

a. pelaksanaan anggaran hibah dalam bentuk pemberian uang/barang atau jasa, didasarkan atas DPA Perangkat Daerah; dan
b. hibah dituangkah dalam NPHD yang ditandatangani bersama Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Penerima Hibah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, untuk mengajukan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, dokumen yang harus disiapkan adalah proposal pengajuan dari pemohon penerima hibah, Berita Acara Verifikasi dari Perangkat Daerah, NPHD dan dokumen keabsahan calon penerima hibah.

2. KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH

Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Dalam penyusunan Keputusan Kepala Daerah, Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Kepala SKPD/Unit Kerja dan Penanggung Jawab pelaksanaan hibah, menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah sesuai bidang tugasnya. Keputusan tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah inilah yang nantinya menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah.

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN KONSEP KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH

Penyusunan konsep Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah disusun di kertas kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Ukuran Kertas : Lebar 21 CM, Tinggi 33 CM
Marjin : Pada Rentang 2 CM – 2,5 CM Setiap Sisi
Spasi : 1,15

Font : Bookman Old Style
Ukuran Tulisan : 12
Kertas : *Concorde*

A. JUDUL

1) Judul Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah memuat keterangan mengenai pejabat yang menetapkan Keputusan, jenis produk hukum, nomor yang tersusun dari angka register di bagian hukum, kode keputusan, nama singkatan Perangkat Daerah yang mengusulkan dan tahun penetapan Keputusan tersebut. Judul Keputusan ditulis seluruhnya dalam huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Apabila terdapat bahasa asing di dalam judul atau keseluruhan isi Keputusan, maka harus ditulis miring/*italic*.

Contoh:

BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ..... /KPTS/(PD)/(TAHUN)

CONTOH: NOMOR /KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH (BARANG ATAU UANG * PILIH SALAH SATU) DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS KEPADA (SEBUTKAN PENERIMA HIBAH) TAHUN ANGGARAN 2021

2) Perihal/tentang di dalam Judul Keputusan Bupati Musi Rawas ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Susunan perihal/tentang di dalam judul Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah terdiri dari frasa:
a. Penetapan Daftar Penerima Hibah;

b. Jenis Hibah (Barang/Uang atau Jasa) dan dapat disebutkan secara spesifik. Contoh: Hibah Bibit Kelapa Sawit, Hibah Benih Ikan, dll;
c. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;
d. Penerima Hibah. Contoh: Kepada Masyarakat, Kepada Kelompok Tani, Kepada Pedagang, Kepada Panti Asuhan, dll; dan
e. Tahun Anggaran yang menjadi sumber pendanaan hibah dimaksud.

Contoh:

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BIBIT KELAPA SAWIT
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS KEPADA KELOMPOK TANI
TAHUN ANGGARAN 2021

B. PEMBUKAAN

1) Pembukaan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah terdiri atas jabatan pembentuk Surat Keputusan dan terletak tepat di bawah judul. Ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUPATI MUSI RAWAS,

2) Konsiderans

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas yang akan ditetapkan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas yang akan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas yang akan ditetapkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan, menindaklanjuti suatu aturan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Penetapan Daftar Penerima Hibah Peralatan Usaha dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, perlu diberikan bantuan peralatan usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas; (Unsur Filosofis dan Sosiologis)

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; (Unsur Yuridis)

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran

diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang .....;

3) Dasar Hukum

Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat. Peraturan Perundang–Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang–Undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika jumlah Peraturan Perundang–Undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang–Undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Penulisan jenis Peraturan Perundang–Undangan dan rancangan Peraturan Perundang–Undangan, diawali dengan huruf kapital. Penulisan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Sedangkan penulisan Peraturan Kepala Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4);
3. dan seterusnya ...;

C. DIKTUM

Diktum terdiri atas kata Memutuskan dan kata Menetapkan. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. Sedangkan kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik dua.

Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, terdiri dari 4 Diktum Menetapkan. Kesatu, menetapkan daftar penerima hibah. Kedua, kewajiban penerima hibah. Ketiga, sumber pendanaan hibah dan biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan. Empat, berlakunya Keputusan.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Peralatan Usaha dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban:

a. menjaga dan memelihara peralatan usaha agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan untuk kepentingan masyarakat; dan
b. tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan barang hibah tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran ..... melalui Anggaran Dinas/Badan ..... Kabupaten Musi Rawas, Kegiatan ..... Tahun Anggaran .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

D. PENUTUP

Bagian Penutup Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, memuat bagian tanda tangan yang terdiri dari:

a. tempat dan tanggal Penetapan;
b. nama jabatan yang berwenang menetapkan;
c. tanda tangan; dan
d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Tempat tanggal penetapan Keputusan Bupati Musi Rawas diletakkan di sebelah kanan (di bawah diktum). Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2021

BUPATI MUSI RAWAS,

.....

Setelah bagian tanda tangan, di bawah sebelah kiri diberikan tembusan yang ditujukan untuk instansi yang memiliki keterkaitan di antaranya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan masing-masing yang bersangkutan. Tembusan ditulis dengan ukuran tulisan yang lebih kecil yaitu 11 atau 10.

Contoh:

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

E. LAMPIRAN

Lampiran adalah dokumen tambahan yang ditambahkan pada dokumen utama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen utama. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, lampiran biasanya memuat daftar penerima hibah dan rincian dari hibah yang diberikan.

Dalam hal Keputusan Bupati memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I
LAMPIRAN II

Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri dan ditambahan nomor dokumen utama atau nomor Keputusan dan tanggal penetapan.

Contoh:

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : /KPTS/...../.....
TANGGAL:

Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT KELAPA SAWIT DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Keputusan, ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Keputusan.

Contoh:

BUPATI MUSI RAWAS,

.....

LAMPIRAN **DRAF**

BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ..... /KPTS/...../.....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH (BARANG ATAU UANG * PILIH SALAH SATU) DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS KEPADA (SEBUTKAN PENERIMA HIBAH)

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa ... (berisi landasan filosofis atau sosiologis);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Penerima Hibah ... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Kepada ... Tahun Anggaran ... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. ...;
4. ...;
5. dan seterunya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah (sesuaikan judul), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusa ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban:

c. menjaga dan memelihara (barang atau uang *pilih salah satu) agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan untuk kepentingan masyarakat; dan
d. tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan (barang atau uang *pilih salah satu) hibah tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal,

BUPATI MUSI RAWAS,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.